



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 848 TAHUN 1990

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha industri kecil dan kerajinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya pembinaan terpadu terhadap sentra industri dan kerajinan;
- b. Untuk pelaksanaan pembinaan sebagaimana tersebut dalam konsi-deran a, dipandang perlu dibentuk Kelompok Pembina Pelaksana-an Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENCINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 63 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembangunan Wilayah Sentra - sentra Industri Kecil masing-masing Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 156 Tahun 1989 tentang Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1989 Nomor : 530/320/201.2/89 perihal Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengembangan Wilayah Sentra-sentra Industri Kecil dan Kerajinan di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK) TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1990/1991.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Pembina Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

Pasal 2

Menunjuk Desa Balongrejo, Kecamatan Berbek sebagai lokasi pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan mebel kayu dan Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot sebagai lokasi pengembangan sentra industri kecil dan kerajinan genteng di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kelompok Pembina Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sentra

Industri Kecil dan Kerajinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan, sesuai dengan Rencana Kerja yang telah dirumuskan bersama;
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan masing-masing;
- c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Pembina Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sentra Industri Kecil dan Kerajinan dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 18 - 12 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

/ 2. Sdr. Ketua

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 22 DEC 1990
Nomor : 111

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah



DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk;
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Setwil da Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa , Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono;
 12. Sdr. Camat Berbek;
 13. Sdr. Camat Ngronggot;
 14. Sdr. Anggota Kelompok Pembina Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Sentra In dustri Kecil dan Kerajinan (IKK) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 848 TAHUN 1990

TANGGAL : 18 - 12 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN


WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1990 / 1991

No. * Jabatan dalam Tim *	Jabatan dalam Dinas
1. Pembina	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2. Ketua I	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
3. Ketua II	Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Nganjuk
4. Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Bappeda Tingkat II Nganjuk
5. Bendahara	Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk
6. Anggota	a. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kab. Dati II Nganjuk b. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk d. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk e. Kepala Seksi Perindustrian dan Jasa Bappeda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 848 TAHUN 1990

TANGGAL : 18 - 12 - 1990

SUSUNAN KEANGCOTAAN

SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN

WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1990 / 1991

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan Berbek
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Berbek b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian Kecamatan Berbek.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IENU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 848 TAHUN 1990

TANGGAL : 18 - 12 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN

WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT DESA BALONGREJO, KECAMATAN HERBEK


KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1990 / 1991

No. ' Jabatan dalam Kelompok Kerja '	Jabatan dalam Dinas
1. Penanggung Jawab	Kepala Desa Balongrejo
2. Anggota	a. Kepala Urusan Pembangunan Desa Balongrejo/ IKMD Seksi Perekonomian Desa Balongrejo
	b. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelompok Kerja Desa Balongrejo (Motivator)
	c. Ketua Sub Unit Koperasi Pengrajin " RIMBA AGUNG " Wilayah Kerja Kabupaten Nganjuk, di Desa Balongrejo.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 848 TAHUN 1990

TANGGAL : 18 - 12 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN

WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT KECAMATAN NGRONGGOT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1990 / 1991

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas
1.	Penanggung Jawab	Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot
2.	K e t u a	Kepala Urusan Pembangunan Desa, Kecamatan Ngronggot
3.	Anggota	a. Ketua KUD Kecamatan Ngronggot b. Tenaga Penyuluh Lapangan Perindustrian Kecamatan Ngronggot.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 848 TAHUN 1990

TANGGAL : 18 - 12 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN

WILAYAH SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN (IKK)

TINGKAT DESA KALORAN, KECAMATAN NGRONGGOT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1990 / 1991

No. * Jabatan dalam Kelompok Kerja *

Jabatan dalam Dinas

1. Penanggung Jawab

Kepala Desa Kaloran

2. Anggota

a. Kepala Urusan Pembangunan Desa Kaloran/
LKMD Seksi Perekonomian Desa Kaloran

b. Ketua Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kelom
pok Kerja Desa Kaloran (Motivator)

c. Ketua Koperasi Desa Kaloran.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM